



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 13/Pdt. G/2011/PTA. GTLO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. NURHIKMAH YUSUF bin KADIR YUSUF, umur 58 tahun, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
2. OMAT RAHIMAT, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. SELVI R. LAMATENGGO, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (/Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
4. YAHYA LAMATENGGO, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil., bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
5. LATIF TODANO, umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
6. MAYA R. LAMATENGGO, umur 26 tahun, pekerjaan Tenaga honor PEMDA Kabupaten Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
7. JOJON LAMATENGGO, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;
8. SURIYATI LAMATENGGO, umur 55 tahun, pekerjaan Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;

9. DJUDAN LAMATENGGO, umur 51 tahun, pekerjaan Urusan rumah
tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;

10. FAHRIATI HUSAIN, umur 44 tahun, pekerjaan Urusan rumah
tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ADAM NANI,
SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Mawar, Desa
Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2011, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor : 12/KT/2011/PA
Lbt., semula sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat,
sekarang semuanya sebagai **Pembanding** ;

Melawan

Hi. NURDIN OTUHU, umur 60 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat
tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ASNI
BIU, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Anggrek
No. 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember
2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto,
Nomor : 31/KP/2010/PA Lbt., dahulu sebagai Penggugat, sekarang
sebagai **Terbanding** ;

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI POTALE, pekerjaan tidak ada, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto, nomor : 11/Pdt.G/2011/PA. Lbt., tanggal 13 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1. 266.000,00 (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, kuasa para Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 11/Pdt.G/20 11/PA Lbt. tanggal 13 Juli 2011 .

Menimbang bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor : 11/Pdt.G/20 11/PA Lbt. tanggal 26 Juli 2011 .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Limboto, yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan menambah pertimbangan dalam eksepsi sebagaimna tersebut dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat (sekarang Pembanding) tersebut, ternyata pihak Penggugat (sekarang Terbanding) tidak memberikan tanggapan atau bantahannya, bahkan Penggugat bermaksud akan mencabut surat gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa secara diam-diam Penggugat telah membenarkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapatlah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama a quo dikuatkan, maka Pembanding dipandang sebagai pihak yang dikalahkan dan oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ditingkat banding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 11 / Pdt.G / 2011 / PA Lbt, tanggal 13 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriah ;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sofyan Alwi Lahilote,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Ahmad Husain dan
Drs. H. Nasikhin A. Manan, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan
dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dan didampingi oleh Taufiq Maksum Gobel, SHI.
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

DRS. H. AHMAD HUSAIN

DRS. H. SOFYAN ALWI

LAHILOTE,SH.

ttd

DRS. H. NASIKHIN A. MANAN, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Tanggal, 21

September 2011

Untuk salinan sesuai aslinya

An. Panitera Pengadilan

Tinggi Agama Gorontalo

Drs.

MUHAMMADNUR, MH

BERITA ACARA PERSIDANGAN
NOMOR : 13/Pdt. G/2011/PTA. GTLO

Pertama

Persidangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2011** dalam perkara Cerai Gugat antara :

1. NURHIKMAH YUSUF bin KADIR YUSUF, umur 58 tahun, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
2. OMAT RAHIMAT, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. SELVI R. LAMATENGGO, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
4. YAHYA LAMATENGGO, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LATIF TODANO, umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
6. MAYA R. LAMATENGGO, umur 26 tahun, pekerjaan Tenaga honor PEMDA Kabupaten Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. JOJON LAMATENGGO, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
8. SURIYATI LAMATENGGO, umur 55 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
9. DJUDAN LAMATENGGO, umur 51 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
10. FAHRIATI HUSAIN, umur 44 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ADAM NANI, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Mawar, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 26 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor : 12/KT/2011/PA Lbt., semula sebagai para Tergugat dan para Turut Tergugat, sekarang semuanya sebagai **Pembanding** ;

Melawan

Hi. NURDIN OTUHU, umur 60 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ASNI BUI, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Anggrek No. 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, Nomor : 31/KP/2010/PA Lbt., dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Ternbanding** ;

dan

ABADI POTALE, pekerjaan tidak ada, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Gorontalo, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding ;

Susunan persidangan sebagai berikut :

- Drs. H.SOFYAN ALWIE LAHILOTE, SH., sebagai Ketua Majelis;
- Drs. H. AHMAD HUSAIN, sebagai Hakim Anggota;
- Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, SH., MH, sebagai Hakim Anggota;
- TAUFIQ MAKSUM GOBEL, S.HI, sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis mempersilahkan Hakim-hakim Anggota untuk menyampaikan pendapatnya;

Kemudian Hakim-hakim Anggota memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hakim Anggota II :

- Bahwa perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA.Lbt, yang diajukan banding masih dalam tenggang waktu banding. Oleh karena itu dapat diterima;
- Bahwa segala yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dituangkan dalam putusan Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA.Lbt, adalah sudah benar dan tepat hingga dapat dikuatkan dengan beberapa penyempurnaan dalam pertimbangan hukum;

Hakim Anggota I :

- Bahwa perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA.Lbt, yang diajukan banding masih dalam tenggang waktu banding. Oleh karena itu dapat diterima;
- Bahwa segala yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dituangkan dalam putusan Nomor: 11/Pdt.G/2011/PA.Lbt, adalah sudah benar dan tepat hingga dapat dikuatkan dengan beberapa penyempurnaan dalam pertimbangan hukum;

Ketua Majelis :

- Bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 11/Pdt.G/2011/PA.Lbt telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa segala pemberitahuan baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding telah dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ini telah memenuhi persyaratan formilnya, demikian pula materi yang dipertimbangkan okeh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan ditingkat banding dapat diterima;

- Bahwa untuk memperjelas dan memperdalam penelitian majelis terhadap materi perkara, maka kami memberi waktu kepada Anggota Majelis untuk membaca dan menelaah berkas, untuk itu sidang pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2011** jam 09.00 Wita untuk musyawarah;

Setelah itu Ketua Majelis menyatakan sidang pada hari ini selesai dan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Drs. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE,

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, S.HI

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)